



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pendaftaran WP/OP Pajak Daerah Non PBB

No. SK :

Persyaratan


1. Formulir permohonan Keberatan
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan /atau kartu keluarga
3. Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya)
4. Bukti pendukung lainnya untuk memperkuat alasan keberatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah



1. Wajib pajak kuasa wajib pajak mengajukan permohonan Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD memproses permohonan Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke kepala BKD
5. Kepala BKD memproses SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke Walikota
6. Walikota memproses dan menandatangani SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan menverahkan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 19 Jul 2024 pukul 11:33. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kepala BKD memproses SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan meneruskan ke Walikota

6. Walikota memproses dan menandatangani SK Keberatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan menverahkan



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Jangka waktu penyelesaian 6 bulan paling lama 12 bulan sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dan banding

Pengaduan Layanan

1.Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh

2.Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.

3.Manyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188